



P E N E T A P A N

Nomor 1596/Pdt.P/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu, di Jalan Arjuna No. 16–18 Surabaya telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Nama : **ENDAH SUMARLINAH**
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 11 Juli 1952
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
Alamat : Jl.Jeruk No.37 Surabaya
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa, Pemohon telah mencabut permohonannya secara lisan yang disampaikan di persidangan tanggal 21 Agustus 2023, dengan alasan untuk perbaikan Permohonan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan perkara permohonan tersebut dalam register perkara Nomor 1596/Pdt.P/2023/PN Sby, adalah beralasan hukum karenanya dapat dikabulkan sehingga pemeriksaan tidak dapat di lanjutkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Nomor 1596/Pdt.P/2023/PN Sby, dari daftar register yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan permohonan tersebut, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti ditentukan dalam amar penetapan ini ;

Halaman 1, Penetapan Nomor : 1596/Pdt.P/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, akan pasal-pasal tersebut dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Perkara tersebut diatas ;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara Nomor 1596/Pdt.P/2023/PN.Sby harus dihentikan ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencatat pencabutan perkara permohonan No. 1596/Pdt.P/2023/PN.Sby., tersebut dalam Buku Register Perkara Perdata ;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp. 120.000,- (Seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin tanggal 21 Agustus 2023**, oleh Kami : **Darwanto, S.H, M.H.** Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh : **Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m.

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H, M.H

Darwanto, S.H, M.H

Biaya-biaya :

Redaksi.....Rp.	10.000,-
PNBP Panggilan...Rp	10.000,-
Materai.....Rp.	10.000,-
Pendaftaran.....Rp.	30.000,-
ATK.....Rp.	60.000,- +
J u m l a h	Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 2, Penetapan Nomor : 1596/Pdt.P/2023/PN Sby